



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 18 Mei 2020

Halaman: 2

PENDAFTARAN LEWAT APLIKASI WA
Kuota Perekaman E-KTP
Dibatasi 10 Pengajuan

Layanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Yogyakarta.

YOGYA (MERAPI) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tetap membuka layanan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik namun dengan pembatasan kuota setiap harinya maksimal untuk 10 pengajuan.

"Banyak warga yang membutuhkan dokumen tersebut untuk kebutuhan mendesak misalnya mengakses layanan publik. Tetapi, layanan kami batasi 10 pengajuan perhari," kata Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta Bram Prasetyo di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, warga yang mengakses layanan perekaman dan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tetap harus terlebih dulu melakukan permohonan secara online yaitu melalui nomor WhatsApp (WA) yang sudah disosialisasikan ke warga.

Warga kemudian datang ke kantor dinas untuk melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP.

Bram menegaskan, layanan secara online tidak hanya berlaku untuk permohonan perekaman e-KTP saja, tapi berlaku untuk seluruh permohonan layanan dokumen administrasi kependudukan karena selama pandemi Covid-19 layanan untuk seluruh dokumen kependudukan dipusatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

"Dengan pengajuan online, harapannya bisa mengurangi potensi tetap muka dengan petugas sehingga protokol pencegahan corona bisa dilakukan. Kami pun membatasi jumlah layanan untuk 80 permohonan setiap hari mengingat kapasitas ruang pelayanan di kantor," katanya seperti dilansir Antara.

Jumlah antrean, lanjut dia, terkadang membludak pada hari Jumat karena jam layanan kantor yang lebih pendek dibanding hari lainnya. "Permohonan yang masuk sama jumlahnya, tetapi karena jam layanan hanya sampai pukul 11.00 WIB, terkadang seperti muncul antrean warga," ujarnya.

Hanya saja, lanjut Bram, terkadang masih banyak warga yang datang ke kantor Disdukcapil Kota Yogyakarta tanpa mengajukan permohonan secara online. "Untuk kondisi yang demikian, maka tidak akan kami layanani," katanya.

Disdukcapil telah menyampaikan berbagai nomor WA yang bisa dihubungi untuk mengakses layanan online, yaitu di nomor 082137589077 untuk layanan KK, KTP, KIA dan mutasi kependudukan, sedangkan layanan akta-akta pencatatan sipil dilayani di nomor 085156474750 dan layanan konsolidasi data NIK/KK dilakukan di nomor 089603269011.

Bram memastikan, kualitas layanan pengurusan berbagai dokumen administrasi kependudukan tidak akan berkurang meskipun dilakukan secara online. "Satu jam setelah mengajukan permohonan secara online, warga bisa langsung mengambilnya," katanya. (*)

Instansi	Nilai Berita	
1. Disdukcapil	☐ Negatif	☐ A
2.	☐ Positif	☐ S
3.	☒ Netral	☐ B
4.		
5.		

- Biasa - Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005